



Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor Baru

Vika Chairil Bachta^{1*}, Teng Berlianty², Theresia Louize Pesulima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: vikahandayanivikaa@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i6.1816

Info Artikel

Keywords:

Liability; Hidden Disability; Buying and Selling.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab; Cacat Tersembunyi; Jual Beli.

Abstract

Introduction: Consumers generally do not know the parts of motorbikes, so it is possible that business actors already know that there are hidden notes on the motorbike and violate consumer rights. Business actors should provide guarantees to consumers as motorbike buyers by providing guarantees in accordance with their rights consumer.

Purposes of the Research: This writing aims to examine the dealer's responsibility for hidden defects in the sale and purchase of new motorcycles and to examine the legal remedies that can be taken by consumers for hidden defects in the sale and purchase of new motorcycles.

Methods of the Research: The type of research used is normative, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

Results of the Research: The responsibility given by the seller is that if there is a hidden defect in the new motorcycle, the seller is obliged to exchange or replace the goods in accordance with the agreement contained in the warranty card. Legal remedies that can be taken by consumers are the enactment of the UUPK, especially Article 19 paragraph (1) and Article 24 concerning consumer protection, which aims to provide a legal basis for consumers to claim their rights. Product responsibility for motorcycles that contain hidden defects is one solution that can be applied to a motorcycle sale and purchase agreement if there are hidden defects because the implementation of product responsibility allows consumers to directly ask for a replacement from the seller who has been negligent in selling the motorcycle and cause harm to the buyer, namely the consumer.

Abstrak

Latar Belakang: Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bagian-bagian motor, sehingga bisa saja pelaku usaha sudah mengetahui adanya cacat tersembunyi pada motor tersebut dan melanggar hak-hak konsumen yang seharusnya pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen sebagai pembeli sepeda motor dengan pemberian garansi yang sesuai dengan hak-hak konsumen.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji tanggungjawab dealer terhadap cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru dan untuk mengkaji upaya hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen atas cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan

sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Tanggung jawab yang di berikan oleh penjual yaitu apabila terdapat cacat tersembunyi pada sepeda motor baru maka penjual berkewajiban untuk menukar atau penggantian barang sesuai dengan dengan kesepakatan yang ada di dalam kartu garansi tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu ditetapkannya UUPK khususnya Pasal 19 aya (1) dan pasal 24 tentang perlindungan konsumen tujuannya untuk memberikan dasar hukum pada konsumen untuk menuntut haknya. Tanggung jawab produk pada sepeda motor yang mengandung cacat tersembunyi merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan pada perjanjian jual beli sepeda motor apabila terdapat cacat tersembunyi karena dengan diterapkannya tanggung jawab produk memungkinkan konsumen dapat langsung meminta penggantian kepada pihak penjual yang telah lalai dalam menjual sepeda motor dan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli yaitu konsumen.

1. Pendahuluan

Transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Alat transportasi Indonesia meliputi transportasi darat, laut dan udara. Memang ketiga alat transportasi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dan saling melengkapi dalam melayani sebagai alat transportasi orang dan barang. Transportasi dalam kehidupan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Hal ini karena transportasi umumnya memudahkan hampir semua kegiatan ekonomi dan masyarakat.¹ Tantangan mana berupa masuknya produk-produk dan jasa dari sesama negara yang akan bersaing dalam pasar lokal dengan produk dan jasa domestik.²

Sepeda Motor merupakan salah satu kendaraan yang banyak diminati oleh masyarakat bawah, menengah hingga kalangan atas. penggunaan sepeda motor dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi kelancaran dalam berkendara yang mana sampai saat ini banyak jenis kendaraan yang beroperasi setiap harinya di jalan, sehingga pemakaian sepeda motor sangatlah dipercaya praktis karna kemudahan dalam berkendara. Setiap orang yang memiliki sepeda motor berharap agar tidak terjadi kerusakan pada motor mereka, namun terkadang setiap pengguna kendaraan roda dua tidak menyadari bahwa terdapat cacat tersembunyi dalam kendaraan tersebut. Sebagai pengguna kendaraan wajib melakukan service terhadap kendaraan sepeda motor mereka agar supaya kendaraan sepeda motor yang mereka gunakan selalu dalam keadaan baik. Apabila pengendara sepeda motor lalai dalam menjaga kendaraan mereka maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kerusakan. Kerusakan tersebut bukan berasal dari pihak dealer melainkan masuk dalam kelalaian konsumen. Sementara kerusakan yang terdapat saat proses pembelian sepeda motor merupakan kesalahan bagi pihak dealer. Dalam pembelian sepeda motor terkadang terdapat cacat tersembunyi yang mana tidak terlihat oleh mata, namun

¹Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5

² Teng Berlianty, Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, *Jurnal SASI*, Vol. 23, No. 1, 2017, hal. 1.

diketahui oleh pihak dealer, dalam proses jual beli terdapat dua istilah dalam cara pembelian secara tunai yaitu pihak penyedia barang atau dealer dan pihak pembeli. Namun pada pembelian secara kredit terdapat beberapa pihak yaitu pihak pertama dealer pihak kedua leasing dan pihak ketiganya adalah konsumen sendiri. Pembelian secara tunai tidaklah sulit lantaran hanya dua pihak tersebut diatas sehingga pembeliannya hanya diperlukan administrasi berupa bukti Identitas kartu tanda penduduk sebagai bukti nama kepemilikan pada buku pemilik kendaraan bermotor atau yang disingkat BPKB sedangkan pada pembelian secara kredit masih diperlukan pihak leasing untuk melakukan survey kelayakan pengguna kendaraan.³

Pasal 1457 jo pasal 1459 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: "Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdata." Adanya hubungan jual beli diawali dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.⁴

Selain itu, ada dua entitas dalam jual beli, penjual dan pembeli, masing-masing dengan kewajiban dan hak yang berbeda. Oleh karena itu, dalam beberapa masalah ini, setiap orang adalah wajib dan dalam masalah lain mereka memenuhi syarat. Ini mengacu pada timbal balik kontrak penjualan. Subyek berbentuk manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan transaksi hukum secara sah. Itu harus usia legal, waras, dan tidak dilarang atau dibatasi secara hukum sehubungan dengan transaksi hukum. Anak di bawah umur harus didampingi oleh orang tua atau wali, sedangkan orang yang sakit jiwa harus bertindak sebagai pendamping. Jika yang menjadi objek jual beli adalah penjual dan pembeli yaitu unsur pelaksana, maka yang menjadi objek jual beli adalah barang yang mereka jual atau beli. Ini adalah produk atau judul yang menentukan apa yang dijual dan dibeli, dengan kata lain, Anda tidak hanya dapat membeli dan menjual barang yang merupakan hak milik, tetapi juga hak atas barang yang bukan merupakan hak milik. Syarat jual beli adalah batalnya akad jika musnah seluruhnya pada saat jual beli, dan Anda dapat memilih untuk meninggalkannya jika hanya sebagian dari barang yang musnah. Membeli atau menerima sebagian pembelian barang yang masih tersedia dengan pembayaran sebagian dari harga yang disepakati.⁵

Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berisi tentang kesepakatan oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek atau hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak,⁶ dalam perjanjian jual beli, penjual mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yaitu:⁷ a) Menyerahkan barang yang dijualnya kepada si pembeli; b)

³ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta 1970

⁴ M. Yahya Harahap, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 8.

⁵ <http://repository.iainbengkulu.ac.id> oleh M Arbor . 2020 - h. 2 dan 3

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perjanjian*, Cet IX, Sumur Bandung, h. 11.

⁷ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Membuat, Surat Perjanjian*. Visimedia, 2007. h. 3

Menjamin bahwa barang yang dijual baik kondisi maupun jenis dan jumlahnya sesuai dengan yang disepakati dengan yang disepakati dalam perjanjian jual beli; c) Penjual juga bertanggungjawab terhadap cacat-cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat digunakan atau mengurangi pemakaian, sehingga seandainya sipembeli tahu keadaan tersebut, pembeli tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari hari yang telah disepakati.

Dasar hukum pengaturan produk cacat dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi. Cacat tersembunyi, pasal 1504 KUH perdata menetapkan bahwa dalam kasus ini, penjual selalu diharuskan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Karena itu jika pembeli mendapatkan barangnya ada cacat tersembunyi mempunyai dua pilihan. Pilihan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1507 KUH perdata, yang menetapkan bahwa barang yang dibeli akan di kembalikan dengan mengumpulkan pengembalian dana (Refund) dan barang yang dibeli akan ditahan dengan kompensasi dari penjual. Adapun tujuan adanya pengaturan mengenai cacat tersembunyi dalam penjelasan umum selanjutnya disebut UUPK Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam alinea ke-2 untuk memberikan kepastian mengenai di satu sisi, kondisi tersebut menguntungkan bagi konsumen, karena dapat memenuhi kebutuhannya akan barang dan/atau jasa, serta memiliki kebebasan untuk memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Timbulnya ide Perlindungan Konsumen adalah sebagai akibat lemahnya posisi konsumen disbanding dengan Pelaku Usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat. Inosentius Syamsul mengemukakan bahwa hukum Perlindungan Konsumen adalah peraturan Perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa: "Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan." Selanjutnya Hak Konsumen itu diatur dalam Pasal 4 huruf (c) UUPK: "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."⁹ Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: "Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan."¹⁰

Di atur pula dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat Pasal 1504 yang berbunyi: Penjual mengasuransikan produk terhadap cacat tersembunyi yang tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, atau yang membatasi penggunaan produk sehingga pembeli tidak membeli sama sekali dengan harga diskon

⁸ Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), h. 34.

⁹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, h. 42

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta : Sinar Grafika, h. 41)

tanpa memperhatikan cacat tersebut.¹¹ Seperti halnya contoh kasus pada tahun 2012 terdapat suatu kasus dimana konsumen yang baru membeli motor di CV. Dwi Semar Sakti Motor mengeluh ketidaknyamanan motor pada saat dibawa dijalan berlubang, setelah itu konsumen tersebut membawa sepeda motornya ke service dealer, setelah diteliti dan diperiksa oleh mekaniknya ternyata ada kerusakan pada skok tengah (monoshock) pada sepeda motor baru yang dibelinya rusak, akhirnya konsumen tersebut membawa sepeda motornya lagi ke CV Dwi Sakti Motor untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada dealer.¹² Selain itu juga terdapat kasus yang terjadi di CV. Yamaha Bahagia Putra Motor Surabaya pada tahun 2017 yaitu terjadi pada motor New vixion 150 dan Mio M3 dan Mio Z di keluhkan kelistrikan kiproknya atau pengisian Accu. Sumber tersebut didapat dari bapak Tono selaku coordinator marketing CV. Yamaha Bahagia Putra Motor Surabaya¹³

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bagian-bagian motor, sehingga bisa saja pelaku usaha sudah mengetahui adanya cacat tersembunyi pada motor tersebut dan melanggar hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi terutama dalam pembelian sepeda motor maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen sebagai pembeli sepeda motor dengan pemberian garansi yang sesuai dengan hak-hak konsumen, dikarenakan biasanya konsumen dirugikan ketika sepeda motor tersebut telah digunakan. Dalam hal ini biasanya pelaku usaha hanya memberi informasi yang sedikit kepada konsumen tidaktahu apakah kerusakan itu disebabkan oleh dirinya yang salah menggunakan atau kurang perawatan atau memang sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya.

Masyarakat sebagai konsumen sepeda motor memerlukan adanya perlindungan hukum terhadap sepeda motor yang dibeli yaitu dalam bentuk garansi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk garansi itu sendiri adalah berupa jaminan atas sepedamotor tersebut, dimana apabila terjadi kerusakan dalam jangka waktugaransi yang diberikan maka pelaku usaha wajib untuk memperbaiki segala macam kerusakan yang timbul tanpa memungut biaya tambahan dari konsumen. Klaim garansi dapat diajukan jika konsumen telah memenuhi semua ketentuan garansi. Akan tetapi dalam prakteknya konsumen sangat sulit meminta kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam mendapatkan pemenuhan klaim garansi sepeda motor konsumen, hal ini tentu saja dapat menimbulkan konflik antara produsen dan konsumen, apabila pada akhirnya konsumen ternyata tidak mendapatkan sesuai dengan janji yang telah disepakati.

Hal ini undang- undang telah jelas mengatur mengenai perlindungan konsumen terkait ganti rugi di atur dalam Pasal 7 dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur bahwa: a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif; d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang

¹¹*ibid*

¹² RF Purnamasari - jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,34677,2013

¹³ DRS CHAMBALI - UPN Veteran Jawa Timur, 2022 - repository.upnjatim.ac.id

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Cacat Tersembunyi

Konsumen secara harfiah adalah orang atau bisnis yang membeli produk tertentu, menggunakan layanan tertentu, atau menggunakan inventaris atau serangkaian produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan bahwa konsumen berhak membeli barang dan/atau seluruh pengguna jasa. Pada umumnya sebelum suatu produk sampai ke tangan konsumen melalui proses pendistribusian yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, dan terakhir sampai ke konsumen sehingga hemat. Ada dua jenis konsumen. Sphere, yaitu pengguna akhir dan pengguna perantara. Pengguna akhir adalah pengguna akhir atau penggunaan produk, dan pengguna perantara adalah konsumen yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses manufaktur untuk produk lain¹⁴.

Seorang konsumen yang telah mengonsumsi atau memakai dari setiap suatu produk yang diperolehnya di pasar dengan cara membeli, atau dari pihak lain dengan tanpa membeli, misalnya karena pemberian secara cuma-cuma ataupun karena salah satu anggota keluarga membeli lalu dikonsumsi secara bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, tampak bahwa ada dua bagian golongan konsumen jika dibedakan dari segi cara memperoleh produk untuk dikonsumsi, yaitu: 1) Konsumen yang memperoleh atau mendapatkan produk dengan cara membeli dari produsen atau pelaku usaha yang berarti konsumen yang terkait dengan hubungan kontraktual (perjanjian atau kontrak) dengan produsen atau pelaku usaha. Jenis perjanjian (kontrak) antara produsen dan konsumen umumnya adalah jual beli, tetapi mungkin juga jenisnya, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kredit dan sebagainya; 2) Konsumen yang tidak membeli, tetapi memperoleh barang atau jasa dengan cara lain yang berarti konsumen yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan kontraktual (perjanjian atau kontrak) dengan produsen atau pelaku usaha¹⁵. UUPK Mendefinisikan konsumen sebagai "setiap orang pemakai barang

¹⁴ Sitti Nurjannah, "Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.1 (2016): 119-125

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), h. 68

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user*/pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah memberikan cukup kejelasan. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum" diharapkan sebagai benteng untuk untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen didasarkan pada laba, keadilan, keseimbangan, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum. Dan menurut Janus Sida Baroque, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang yang mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum untuk kepentingan konsumen.¹⁶ Berbagai asas yang seharusnya ditegakkan menjadi solusi penegakan hukum perlindungan konsumen adalah perlunya secara konsisten upaya terus menerus untuk menerapkan prinsip-prinsip di bawah ini sebagai langkah konkrit: 1) Menjunjung tinggi larangan-larangan yang dikelompokkan menjadi tindakan pelaku bisnis yang bisa mencegah perdagangan (*restrain on trade*) dengan kata lain terkandung larangan bagi pelaku usaha untuk menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk membatasi pasar serta pengembangan teknologi, dan sebagainya; 2) Larangan tindakan pelaku bisnis yang mengakibatkan berkurangnya persaingan (*lessen kompetisi*) bersih hak setiap anggota masyarakat untuk diizinkan melakukan kegiatan ekonomi apapun; 3) Larangan yang memungkinkan pelaku bisnis untuk tidak memberikan pilihan pada konsumen. Larangan ini dimaksudkan agar pelaku bisnis tidak mencari konsentrasi kegiatan produksi dan pemasaran.

Pengertian umum konsumen adalah pemakai, pemakai dan/atau manfaat suatu produk dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Definisi di atas menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga orang lain dan organisme lain untuk tujuan non-komersial.¹⁷ Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan verifikasi ulang jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pengusaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan menyelesaikan prosesnya di pengadilan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengusaha berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan tentang syarat dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Di sisi lain, pelaku ekonomi berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan menurut ketentuan standar mutu yang berlaku

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1

¹⁷ Z. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999/LN 1999 No. 42*, (Malang, Batu Agung, 2001), h. 5

terhadap barang dan/atau jasa. Konsumen, sebaliknya, berhak untuk memilih barang dan/atau jasa dan menerima barang dan/atau jasa tersebut.

Pengaturan hak-hak konsumen menurut undang-undang termasuk dalam pelaksanaannya sebagai negara kesejahteraan. Hal ini karena UUD 1945 disebut juga dengan UUD Ekonomi, selain UUD, konstitusi yang memuat konsep negara kesejahteraan. Tumbuh di bawah pengaruh sosialisme sejak didirikan pada abad ke-19¹⁸. Barang dan/atau jasa yang tidak nyaman digunakan, tidak aman, atau mengancam keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan ke masyarakat. Selain itu, untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa nyaman, aman, atau tidak berbahaya bagi konsumen dalam penggunaan, konsumen dapat menginginkan barang dan/atau berdasarkan pengungkapan yang jujur, jelas, dan jujur. Anda berhak memperoleh layanan tersebut. Dari informasi. Konsumen berhak untuk mendengar, mendukung, menasihati, perlakuan yang adil, kompensasi dan pemulihan jika terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan¹⁹.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang. Selain memperoleh hak tersebut, konsumen juga diwajibkan untuk: 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Konsumen sendiri harus dapat mencapai hasil yang optimal untuk perlindungan dan/atau keamanan hukum. Memang penegakan hukum, termasuk perlindungan konsumen, telah didambakan oleh masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. Kecenderungan semakin banyaknya pelaku ekonomi yang melanggar hak-hak konsumen merupakan tantangan nyata yang menguji perangkat atau pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam penegakan dan penegakan hukum.

Produk cacat diterima oleh konsumen yang tidak sesuai dengan isi yang diiklankan, ketentuan lebih rinci Pasal 8 (1) (f) UU Perlindungan Konsumen melarang pedagang memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai. Label, label, deskripsi, iklan, atau promosi untuk barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, jika pelaku ekonomi melanggar pasal ini, merupakan bentuk pelanggaran/larangan pelaku ekonomi memperdagangkan barang. Tentang perlindungan konsumen, Pasal 48 (1) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem menyatakan bahwa penyedia produk wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang syarat dan ketentuan yang diberikan, produsen dan produk, saya tekankan. Dalam hal barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Pasal 48 (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem menyatakan bahwa pengusaha akan menggunakan barang yang dikirim dan/atau jasa yang diberikan oleh konsumen dan/atau penerima kontrak. Anda wajib menetapkan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, "Undang-Undang Dasar 1945; Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas masa depan" (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), h. 1-2.

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 30

batas waktu pengembalian. Jika ini tidak sesuai dengan kontrak atau jika ada kekurangan tersembunyi.

3.2. Upaya Hukum Yang Ditempuh Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Jual Beli Sepeda Motor Baru

Sebagian besar cacat ini disebabkan oleh produsen dan dikenali setelah berada di tangan konsumen, sehingga penjual tidak mengetahuinya, tetapi untuk menghindari tindakan jahat, Cacat ini mungkin sengaja disembunyikan dari konsumen. Melakukan Cacat tersembunyi biasanya hanya dikenali pada interval waktu tertentu (mungkin tidak langsung dikenali setelah menerima barang)²⁰. Oleh karena itu, ketika membeli atau menjual sepeda motor, penjual akan berusaha untuk bertanggung jawab kepada konsumen jika ada kekurangan yang tersembunyi dalam membeli sepeda motor baru. Upaya adalah upaya untuk mencapai tujuan yang telah diberikan penjual kepada konsumen dalam memecahkan masalah dan mencari solusi untuk melaksanakan kinerjanya²¹.

Komitmen dealer terhadap tanggung jawab konsumen jika terjadi cacat tersembunyi dalam pembelian sepeda motor adalah memberikan garansi kepada pembeli saat membeli sepeda motor baru. Ini membantu menjamin jika sepeda motor baru rusak. Untuk satu sepeda motor yang dibeli, konsumen dapat menuntut ganti rugi sesuai kontrak yang tertera pada kartu garansi. Garansi yang tertera pada kartu garansi saat membeli sepeda motor terbagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki masa penggantian yang berbeda, antara lain²²: 1) Jika dalam sepeda motor baru tersebut mesin dalamnya seperti *yiasil cylinder* dan *forget piston* yang rusak, dealer akan memberikan garansi 5 tahun; 2) Jika menyangkut kelistrikan pada sepeda motor baru seperti aki dan lampu garansi yang diberikan 6 bulan; 3) Apabila garansi mesin rusak sesuai ketentuan resmi dealer diberikan garansi 3 tahun, tetapi khusus penggantian garansi mesin apabila ada kerusakan dealer tidak akan langsung mengganti karena dealer akan mengecek sebab kerusakan; 4) Pada mesin, contohnya apabila sepeda motor baru tidak di servis di dealer resmi dan penggantian oli tidak mengikuti yang disarankan dealer pada waktu sepeda motor masih bergaransi, dealer tidak akan mengganti mesin tersebut karena menurut dealer kerusakan mesin tersebut terjadi karena kesalahan konsumen sendiri.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika pembelian sepeda motor baru menemukan kerusakan tersembunyi atau cacat pada peralatan, dealer akan menggunakan berbagai jenis garansi yang termasuk dalam kontrak pembelian untuk mengganti sepeda motor sesuai dengan masa garansi. . Sebagian besar konsumen yang membeli sepeda motor baru tidak teliti. Silakan nyalakan daya terlebih dahulu dan coba. Namun, ketika membeli sepeda baru, sangat sulit untuk mengidentifikasi cacat tersembunyi di sepeda sebaliknya. Jangan coba-coba menyelidiki terlebih dahulu menggunakannya. Garansi servis motor baru untuk cacat tersembunyi sebenarnya bisa diklaim dengan mudah dan cepat jika semua motor diservis oleh dealer resmi selama masa garansi. Pengecualian adalah ketika garansi

²⁰ Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), h. 34.

²¹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, h. 42

²² Rizky F.P, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi*. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2013, h. 15

tidak berlaku untuk pembelian atau penjualan mobil baru²³: 1) Pembeli selama pemakaian kendaraan dalam waktu garansi melakukan servisnya tidak di dealer resmi; 2) Oli yang dipakai tidak memakai oli yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Contoh jika motor x ditentukan memakai oli Yamalube tetapi ia memakai oli Top One maka apabila terjadi kerusakan di dealer tidak akan mengklaimnya.

Garansi di atas termasuk garansi lain berupa asuransi yang diberikan kepada pembeli apabila terjadi kerusakan selama masa garansi. Tanggung jawab dealer adalah hak konsumen jika sepeda motor rusak karena cacat tersembunyi dengan mengadakan kontrak pembiayaan konsumen yang dimaksudkan untuk diterima oleh penjual jika terjadi cacat tersembunyi pada sepeda motor yang dibeli. Penjual tidak menyerahkannya hanya untuk bertanggung jawab atas penukaran²⁴.

Jika sepeda motor rusak karena cacat tersembunyi, jika sepeda motor yang dibeli memiliki cacat tersembunyi, penjual menyerah begitu saja untuk bertanggung jawab atas penggantian. Di dealer, pembelian sepeda motor dengan kredit termasuk dalam pinjaman sewa, sehingga perjanjian ini hanya berlaku untuk pembelian sepeda motor dengan kredit (non-bank). Dalam hal terjadi kerusakan, jika penyebabnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada antara penjual dan sewa, sewa dapat menggantikan pinjaman karena sewa tidak segera mengganti biaya kerusakan. Penjual dan peminjam bahwa ini mungkin tidak terjadi. Dampaknya berasal dari pembiayaan antara konsumen dan penjual. Salah satu syarat yang harus dipenuhi konsumen saat membeli sepeda motor jika terjadi kerusakan akibat cacat tersembunyi antara lain salah satu dokumen yang harus dipenuhi konsumen.

Ketika menukar kerusakan karena cacat tersembunyi, itu akan sama di antara konsumen yang membeli tunai atau kredit. Satu-satunya perbedaan adalah jika konsumen membeli secara tunai, konsumen hanya menerima pertukaran dari pabrik, tetapi jika konsumen membeli dengan kredit, terbengkalai, dalam hal ini pemberi pinjaman konsumen menyewa bukan pinjaman. Gunakan. Hal ini karena kreditur konsumen telah mencapai kesepakatan antara penjual dan kreditur konsumen ketika membeli sepeda motor dengan kredit. Dalam hal ini, perusahaan pembiayaan konsumen adalah leasing. Merupakan bagian dari tanggung jawab peminjam untuk menanggung segala kerusakan yang berhubungan dengan konsumen atau hal-hal lain yang ditanggung oleh peminjam²⁵.

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bagian-bagian motor, sehingga bisa saja pelaku usaha sudah mengetahui adanya cacat tersembunyi pada motor tersebut dan melanggar hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi terutama dalam pembelian sepeda motor maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen sebagai pembeli sepeda motor dengan pemberian garansi yang sesuai dengan hak-hak konsumen, dikarenakan biasanya konsumen dirugikan ketika sepeda motor tersebut telah digunakan, dalam hal ini biasanya pelaku usaha hanya memberi informasi yang sedikit kepada konsumen tidak tahu apakah kerusakan itu disebabkan oleh dirinya

²³ Rizky F.P, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi*, h. 18.

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, (Jakarta : Sinar Grafika, h. 41)

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, h. 48.

yang salah menggunakan atau kurang perawatan atau memang sepeda motor tersebut sudah rusak sebelumnya.

Masyarakat sebagai konsumen sepeda motor memerlukan adanya perlindungan hukum terhadap sepeda motor yang dibeli yaitu dalam bentuk garansi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk garansi itu sendiri adalah berupa jaminan atas sepeda motor tersebut, dimana apabila terjadi kerusakan dalam jangka waktugaransi yang diberikan maka pelaku usaha wajib untuk memperbaiki segala macam kerusakan yang timbul tanpa memungut biaya tambahan dari konsumen. Klaim garansi dapat diajukan jika konsumen telah memenuhi semua ketentuan garansi. Akan tetapi dalam prakteknya konsumen sangat sulit meminta kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam mendapatkan pemenuhan klaim garansi sepeda motor konsumen, hal ini tentu saja dapat menimbulkan konflik antara produsen dan konsumen, apabila pada akhirnya konsumen ternyata tidak mendapatkan sesuai dengan janji yang telah disepakati, dalam dunia niaga, jika terjadi perselisihan antara produsen dan konsumen dalam penjualan sepeda motor yang melibatkan penjual, ada cara dan solusi antara pihak-pihak yang telah menandatangani kontrak penjualan sepeda motor yaitu: a) Melalui musyawarah: Apabila timbul sengketa antara konsumen dan penjual dan sengketa tersebut timbul karena adanya kerusakan atau cacat tersembunyi pada sepeda motor yang digunakan oleh konsumen, maka pihak yang telah menandatangani kontrak penjualan sepeda motor tersebut dapat memperbaiki kelalaian tersebut. Metode penyelesaian sengketa adalah musyawarah antar pemangku kepentingan, yang merupakan metode termudah dan tidak mengeluarkan biaya tinggi untuk menyelesaikan sengketa akibat akad pembelian sepeda motor; b) Melalui Pengadilan: Jika metode pertama tidak menyelesaikan masalah, para pihak dapat mengajukan tuntutan di pengadilan distrik yang sesuai, tetapi ini tidak pernah terjadi. Bagi produsen dan distributor yang belum pernah menghadapi sengketa yang diajukan ke pengadilan, dapat diselesaikan pada tahap konsultasi. Ini akan disesuaikan dengan keinginan para pihak. Semua transaksi yang dilakukan oleh produsen berusaha untuk memberikan informasi yang lengkap tentang sepeda motor yang mereka jual agar tidak merugikan konsumen. Selain itu, perselisihan yang diselesaikan dengan hati-hati hanya diketahui oleh para pihak, sehingga nama baik penjual terpelihara dengan baik; c) Penyelesaian Sengketa Konsumen: Suatu sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut hendaknya dapat diselesaikan secara tuntas. Suatu sengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat diselesaikan melalui pengadilan, Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. Selanjut melalui luar pengadilan, Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK ini tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (pasal 45 ayat (3) dan ayat (4)UUPK).

4. Kesimpulan

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap dealer adalah dengan meminta ganti rugi atau menjalankan upaya hukum melalui pengadilan, demikian berdasarkan UUPK maka dealer punya kewajiban untuk mengganti rugi atau bertanggungjawab kepada konsumen atas cacat tersembunyi pada jual beli sepeda motor baru. Tanggung jawab produk pada sepeda motor yang mengandung cacat tersembunyi merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan pada perjanjian jual beli sepeda motor apabila terdapat cacat tersembunyi karena dengan diterapkannya tanggung jawab produk

memungkinkan konsumen dapat langsung meminta penggantian kepada pihak penjual yang telah lalai dalam menjual sepeda motor dan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli yaitu konsumen.

Daftar Referensi

- Abdulkadir Muhammad, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2009), "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2001), *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Inosentius Syamsul, (2004), *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab MUTLAK*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia
- Janus Sidabalok, (2018), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jimly Asshiddiqie, (1998), "*Undang-Undang Dasar 1945; Konsitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas masa depan*", Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Kurniawan, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press
- Libertus Jehani, (2007), *Pedoman Praktis Membuat, Surat Perjanjian*. Visimedia
- M. Yahya Harahap, (1986), *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Rizky F.P, (2013), *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Catat Tersembunyi*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Subekti R, (1970), *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta
- Teng Berlianty, (2017), *Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia*, *Jurnal SASI*, Vol. 23, No. 1
- Wirjono Prodjodikoro, (1981), *Hukum Perjanjian*, Cet IX, Sumur Bandung
- Z. Nasution, (2001), *Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999LN 1999 No. 42*, Malang, Batu Agung.